



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0078/ISPF/DPMPPTSP/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 15 Mei 2025

Kepada Yth:

Sdr. Pimpinan/Pemilik

YAYASAN SANTU FIDELIS, Pendidikan Formal

Di -

Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Teluk Dalam Nomor : 400.3/179/TD/2025, tanggal 28 April 2025
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/557-Disdik/2025, tanggal 7 Mei 2025

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15/77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : YAYASAN SANTU FIDELIS, Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 864385125126000
Alamat Perusahaan : JL. SUGYAPRANATA-BINTANG LAUT KEL./DESA PASAR TELUK DALAM
KEC. TELUK DALAM KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : Riati Hia
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah / Lembaga : SMP SWASTA BINTANG LAUT
Alamat : JL. SUGYPRANATA KEL./DESA PASAR TELUK DALAM KEC. TELUK
DALAM KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : yayanstfidelis@gmail.com Telp.
Kategori : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KBLI : 85122

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 08 Mei 2030 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 01 Mei 2030

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



0121/ISPF/2025

INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

